

LEMBAR PENGESAHAN

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

**GERAKAN LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA
(STUDI PADA LINGKAR GANJA NUSANTARA)**

Disusun Oleh:

Mohamad Erza Alfarizi

NIM. 2006026096

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
Pada tanggal 06 Mei 2024 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

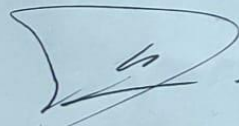
Ketua Sidang



Akhrivadi Sofian, M.A.

NIP. 19791022023 211004

Sekretaris Sidang



Dr. H. Moh. Khasan, M.Ag.

NIP. 197412122003121004

Penguji Utama



Kaiser Atmaja, M.A.

NIP. 198207132023211011

GERAKAN LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA (STUDI PADA LINGKAR GANJA NUSANTARA)

Mohamad Erza Alfari

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

mohamaderzaalfari@gmail.com

Abstrak

Gerakan Legalisasi Ganja Medis masih dilakukan di Indonesia "Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia". Gerakan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) adalah kelompok pertama yang percaya bahwa Ganja memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Gerakan LGN diawali oleh diskusi para mahasiswa yang mencoba menggali lebih dalam manfaat serta keberadaan tanaman Ganja di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan sosial. Bukan hanya itu saja dalam penelitian ini juga sedikit disisipkan dengan menggunakan metode berbasis penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu di dalamnya berisi tentang teori teori yang relevan dengan masalah masalah penelitian Lingkar Ganja Nusantara terbentuk dari diskusi diskusi para pemuda yang berstatus mahasiswa yang mencari tahu tentang manfaatnya tanaman Ganja, tiga tahun berjalan gerakan sosial LGN ini hanya menyuarakan Legalisasi Ganja Medis, setelah melewati masa masa awal tahun , LGN ingin membuat gerakan yang bukan sekedar kampanye atau edukasi pada akhirnya LGN mendirikan badan penelitiannya yang bernama Yayasan Sativa Nusantara Ternyata Gerakan Lingkar Ganja Nusantara ini fokus kepada kebermanfaatan yang dimiliki oleh tanaman Ganja , dan yang paling difokuskan oleh LGN ini yaitu berupaya merubah Undang - Undang narkotika khususnya yang berkaitan dengan Ganja untuk bisa dilakukan untuk riset sebagai bahan penelitian ilmu pengetahuan , Medis, dan teknologi.

Kata Kunci: Gerakan , Sosial, Legalisasi ,Ganja , Medis , Lingkar Ganja Nusantara, Tanaman, Undang-Undang

Abstract

The Medical Marijuana Legalization Movement is still being carried out in Indonesia "Strategy of the Indonesian Marijuana Circle Movement in Fighting for the Legalization of Marijuana in Indonesia". The Indonesian Marijuana Circle Movement (LGN) was the first group to believe that marijuana has enormous benefits for the survival of Indonesian society. The LGN movement began with discussions by students who tried to dig deeper into the benefits and existence of the marijuana plant in Indonesia. This research is research that uses qualitative methods with a descriptive approach, namely research that presents a detailed description of a specific situation, social setting, or social relationship. Not only that, this research also incorporates a little bit of it using research-based methods such as literature review or literature study, namely that it contains theories that are relevant to research problems. Lingkar Ganja Nusantara was formed from discussions of young students who were students who were looking for information about its benefits. Marijuana plants, three years running, this LGN social movement only spoke about the Legalization of Medical Marijuana, after going through the early years, LGN wanted to create a movement that was not just a campaign or education. In the end, LGN founded its research body called the Sativa Nusantara Foundation. It turned out that the Indonesian Marijuana Circle Movement was The focus is on the benefits of the marijuana plant, and what LGN is most focused on is trying to change the narcotics law, especially those relating to marijuana so that it can be used for research as material for scientific, medical and technological research.

Keywords: Movement, Social, Legalization, Marijuana, Medical, Indonesian Marijuana Circle, Plants, Laws



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Gerakan Legalisasi Ganja Medis masih dilakukan di Indonesia "Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia". Gerakan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) adalah kelompok pertama yang percaya bahwa Ganja memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Gerakan LGN diawali oleh diskusi para mahasiswa yang mencoba menggali lebih dalam manfaat serta keberadaan tanaman Ganja di Indonesia. ternyata hal itu mendapat respons positif. Atas dasar tersebut mereka kemudian berjuang dalam sebuah wadah organisasi resmi pada tahun 2010 bernama "Lingkar Ganja Nusantara (LGN)". Mereka memberikan informasi serta edukasi tentang tanaman Ganja, jenis Ganja, manfaat Ganja, serta dampak penggunaan Ganja.

Perubahan masyarakat sering dikaitkan dengan gerakan yang menganjurkan norma dan perilaku baru. Untuk misalnya, peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan, kesehatan untuk banyak orang dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan terjadi bersamaan dengan Gerakan Pembebasan Perempuan dan gerakan lingkungan hidup. Namun, menetapkan dampak sebab akibat dari gerakan sosial terbukti menantang. Ketika pergerakan sosial dapat mempengaruhi perilaku, sering kali terjadi bersamaan dengan faktor eksternal, seperti peningkatan pendapatan, yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku terlepas dari gerakannya.

Dalam penelitian ini peneliti fokus dalam gerakan sosialnya dan berbagai manfaat ganja jika tanaman tersebut di legalkan. Indonesia adalah negara yang tidak melegalkan ganja untuk dikonsumsi oleh masyarakat, baik digunakan dalam bentuk pengobatan, ataupun industri lainnya.¹ Tidak hanya menjual, kepemilikan ganja dalam kadar jumlah berapa pun dapat dihukum, dan dipenjara.² Saat ini masih ada keterbatasan dalam membuka sudut pandang baru untuk melihat ganja sebagai tanaman yang dapat memberikan manfaat, khususnya dalam hal medis. Ganja merupakan tanaman yang tergolong ke dalam psikotropika yang bisa menyebabkan penggunaanya mengalami euforia, ilusi, bahkan halusinasi. Atas dampaknya tersebut, ganja dilarang keras dipakai bahkan ditanam di beberapa negara termasuk Indonesia. Namun, di negara tertentu seperti Thailand,

¹ Gondokesumo, Marisca Evalina, dan Nabbilah Amir. 2021. "Legality Of Marijuana Use In The Need For Medical Treatment In Indonesia (Judging From Law Number 36 Of 2009 Concerning Health And Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics)." *Journal Equity of Law and Governance* 1, no. 2 (October 6, 2021): 119–126. Accessed July 16, 2022.

² Rolando, Sara, Vibeke Asmussen Frank, Karen Duke, Rahel Kahlert, Agnieszka Pisarska, Niels Graf, dan Franca Beccaria. 2020. "'I like Money, I like Many Things'. The Relationship between Drugs and Crime from the Perspective of Young People in Contact with Criminal Justice Systems." *Drugs: Education, Prevention and Policy* 28, no. 1 (2020): 7–16. Accessed July 16, 2022.

Amerika Serikat, Kroasia, dan yang lainnya sudah melegalkan penggunaan Ganja sebagai obat bagi penyakit tertentu dan umumnya disebut Ganja Medis. Pasalnya, ganja memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid (CBD) yang setiap zatnya memberikan efek yang berbeda-beda. Selain cannabinoid, tanaman ini juga mengandung delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) yang bisa membuat seseorang mabuk bagi orang normal.³ Tetapi atas adanya zat tersebut memberikan efek lain pada penderita *Cerebral Palsy* dimana disaat penderita kejang kejang, zat tersebut dapat membuat penderita tenang.⁴

Ganja dianggap sebagai tanaman perusak generasi bangsa. Namun bagi beberapa orang, ganja digunakan untuk pengobatan. Misalnya seorang suami yang menanam ganja untuk meredakan sakit istrinya akibat Syringomyelia, yaitu penumpukan cairan di sumsum tulang belakang, adalah pengobatan yang digunakan oleh penduduk asal Sanggau Kalimantan Barat bernama Fidelis Arie Sudewarto.⁵ Kemudian ada juga seorang ibu bernama Santi Warastuti yang menuntut Mahkamah Konstitusi agar segera mengeluarkan putusan untuk mengkaji ulang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan oleh dirinya, dan sejumlah orang tua pasien *cerebral palsy* serta lembaga swadaya masyarakat.⁶

Pengidap *Cerebral Palsy* di Indonesia tercatat sebanyak 866.770 jiwa pada tahun 2018, namun pengobatannya terbentur dengan larangan penggunaan Ganja di Indonesia termasuk Ganja Medis itu sendiri yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 . Selain *Cerebral Palsy*, ternyata Ganja Medis juga bisa mengobati penyakit Epilepsi, Kanker. Banyaknya manfaat dari Ganja tersebut, diketahui oleh sekelompok orang yang tergabung ke dalam Lingkar Ganja Nusantara (LGN), dimana mereka menyadari Ganja seperti tidak ada harganya di mata Indonesia walaupun Ganja memiliki segudang manfaat apabila digunakan semestinya. Pro-kontra Legalisasi Ganja Medis di Indonesia, sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun dan Lingkar Ganja Nusantara berusaha mendorong dan menjadi pondasi pemahaman dan edukasi dari banyaknya manfaat tanaman Ganja.⁷

Upaya LGN dalam perubahan Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum dapat dikatakan berhasil, sehingga status hukum tanaman Ganja dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih tetap sama, yaitu melarang penggunaan Narkotika

³ Abdul Khaliq, *Dunia Dalam Ganja* (Yogyakarta: Penerbit Jalan Baru dan Penerbit Katalika, 2017).

⁴ Nurlaelatil Qadrina and M. Chaerul Risal, “Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?,” *Al Tasyri'iyah*, 2022, 48–58.

⁵ Wahyurini, Priska Dwi. 2021. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (March 18, 2021): 252–266.

⁶ Anugerah, Pijar. 2022. “Ganja Medis: Perjuangan Santi Warastuti Demi Mencari Pengobatan Untuk Anaknya.” *BBC News Indonesia*. Last modified 2022. Accessed July 16, 2022.

⁷ Peter Dantovski, *KRIMINALISASI GANJA* (Tangerang: : Rumah Hijau LGN, Indie book Corner., n.d.).

meskipun untuk pelayanan kesehatan. Kegagalan LGN disebabkan karena kebijakan LGN saat itu tidak memiliki perwakilan di pemerintahan maupun parlemen dan ketidakpastian pelaksanaan riset Ganja.⁸ Hal ini sejalan dengan adanya *labelling* terhadap Ganja sebagai bahan negatif yang harus dihindari oleh siapa pun. Hal tersebut menyebabkan banyak orang segan untuk mempelajari Ganja. Padahal dibalik penggunaan negatif nya, Ganja menyimpan banyak hal positif apabila dimanfaatkan dengan baik seperti pada penggunaan Ganja dalam bidang kesehatan.

Kajian terdahulu tentang Ganja Medis antara lain telah dilakukan oleh Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor, dan Erwin Ubwarin menilai bahwa sebaiknya penggolongan Ganja di Indonesia diturunkan dari yang semula golongan I menjadi golongan II atau III agar dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan penyakit atau gejala penyakit bukan digunakan secara bebas atau rekreasional.⁹ Rahmi Ayunda dan Vina juga menuturkan bahwa penggunaan ganja sebagai obat di Indonesia sudah ada sejak ribuan tahun silam yang digunakan oleh tabib sebagai obat herbal pada zaman nenek moyang dulu, tidak hanya itu ganja juga dimanfaatkan untuk kepentingan ritual, makanan dan pertanian.¹⁰ tercatat dalam sebuah kitab kuno tajul muluk di aceh ganja digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit kencing manis dan diabetes bagi masyarakat dengan merebus akar dari ganja.¹¹

Artikel lain milik Viki Paoki dan Haniah Hanafie berisi bahwa Seorang ahli botani bernama G mengatakan ganja di nusantara sering digunakan sebagai obat, pertanian, dan campuran makanan.¹² Digunakan dengan cara dicampur dengan pala sebagai teh untuk meredakan asma, nyeri dada, dan gangguan saluran empedu. Selain untuk pengobatan, masyarakat Aceh juga memanfaatkan tanaman ganja untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Aceh juga menggunakan ganja untuk memasak, karena biji ganja dapat meningkatkan cita rasa masakan dan menambah warna alami pada kari kambing dan mie Aceh. Selain itu, tanaman ganja juga disebut-sebut memiliki kemampuan menyuburkan lahan pertanian dan membuat tanaman di sekitarnya menjadi lebih produktif. Faktanya, ganja memiliki kemampuan memasukkan hidrogen ke dalam tanah melalui partikel kecil yang terletak di akarnya.¹³

⁸ Mohammad Abbiyyu Darry, *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja Di Indonesia* (Depok: Orbit, 2017).

⁹ Leonie Lokollo and Yonna Beatrix Salamor Erwin Ubwarin., "Oleh Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor Erwin Ubwarin. 2020. "Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia," *Jurnal Belo* 5 (n.d.): 2–19.

¹⁰ Rahmi Ayunda and Vina, "Peluang Dan Tantangan Legalisasi Penggunaan Ganja Untuk Kepentingan Medis Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif UU Kesehatan," *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1, no. 1 (2021): 331–40.

¹¹ Ayunda and Vina.

¹² Viki Paoki and Haniah Hanafie, "LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara Dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika)," *Independen: Jurnal Politik Indonesia Dan Global* 2, no. 1 (2021): 33–40, <https://doi.org/10.24853/independen.2.1.33-40>.

¹³ Paoki and Hanafie.

Indah Woro Utami dan Nur Arfiani juga menuturkan bahwa Ganja Medis memiliki potensi tinggi dalam pengobatan rasional namun, terbatasnya penelitian Ganja Medis di Indonesia dilatar belakangi kebijakan payung hukum yang belum mumpuni.¹⁴ Penelitian dan penggunaan Ganja Medis membutuhkan regulasi hukum terstruktur untuk memberikan perlindungan dari peneliti hingga perangkat kesehatan terkait. Kebijakan legalisasi Ganja Medis pasti akan memberikan kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan bidang kesehatan, namun juga harus mempertimbangkan banyak aspek secara menyeluruh sehingga tidak menjadi bumerang yang justru merugikan negara dan juga masyarakat. Dalam ganja, terdapat turunan THC lain berupa phytocannabinoid yang memiliki efek psikoaktif lemah yaitu CBD. Zat CBD ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk dijadikan bahan aktif obat. Tidak seperti THC, CBD dapat menghasilkan efek farmakologi tanpa adanya aktifitas intrinsik yang signifikan pada reseptor. CBD memberikan potensi terapeutik yang baik pada pengobatan epilepsy, ansiolitik, psikosis, inflamasi dan neuroprotektif. Pada beberapa Negara eropa, telah dipelajari uji coba penggunaan kombinasi antara CBD dan THC. Beberapa Negara bahkan telah mulai mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penggunaan kombinasi ini sebagai agen terapi. Penelitian uji klinis awal menunjukkan bahwa CBD oral dengan dosis 150-600 mg per hari dapat memberikan efek terapeutik untuk epilepsy, insomnia, dan gangguan kecemasan sosial. Meskipun demikian, ada hasil yang menunjukkan efek sedasi pada penggunaan CBD di dosis oral tersebut.¹⁵

Arie Indra Pranata menyampaikan bahwa, Seorang nenek berusia tujuh puluh tahun tinggal di daerah di Sulawesi Selatan terkena diabetes dan liver. Akibat kondisi tersebut, ia menghadapi kesulitan tidur, merasakan sakit kepala, mengalami penurunan daya tahan tubuh, dan merasa telapak kakinya terasa berat seakan ada batu yang digantung, menjadikan berjalan menjadi sulit. Keluarga telah mengeluarkan banyak biaya untuk perawatan nenek mereka, termasuk pengobatan menggunakan obat-obatan dari apotek dan juga dirawat di Rumah Sakit Umum setempat. Seusai keluarga berkumpul dengan seorang aktivis LGN dan mempelajari buku Hikayat Pohon Ganja, mereka menemukan pengobatan alternatif berupa ramuan akar ganja. Pada tanggal 29 Juli 2014, keluarga memberikan obat kepada pasien berupa rebusan akar ganja selama 3 hari. Setiap harinya pasien diminumkan secangkir rebusan jamu tersebut. Dalam kurun waktu tersebut, kondisi pasien secara perlahan membaik.¹⁶

Sudah terlihat banyak manfaat dari Ganja Medis apabila dilegalkan di Indonesia, namun pemerintah masih menolak keras pelegalan Ganja di Indonesia akibat banyaknya dampak yang telah

¹⁴ Indah Woro Utami and Nur Arfiani, "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Dan Pengaturannya Di Indonesia," *Hukum Dan Etika Kesehatan*, 2022, 56–68.

¹⁵ Utami and Arfiani.

¹⁶ Arie Indra Pranata, "Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (Lgn) Dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat," *EJournal Sosiatri-Sosiologi* 9, no. 2 (2021): 1–14.

terjadi akibat peredaran ganja tersebut. LGN berupaya keras dalam keinginannya untuk melegalkan ganja namun dalam hal yang sesuai dengan penggunaannya yakni ganja medis yang hanya diperuntukkan bagi penderita penyakit tertentu seperti *Cerebral Palsy*, Kanker, Epilepsi, dan yang lainnya.¹⁷

Dari kajian diatas maka penelitian ini mengkaji mengenai adanya kesadaran LGN akan pentingnya ganja medis untuk beberapa penyakit. Untuk itu, LGN melakukan perlawanan dengan pemerintah melalui jalur advokasi. Selain itu, ganja medis juga berguna bagi perekonomian Indonesia karena, tanaman ganja bisa ditanam di tanah Indonesia, sehingga bisa menaikkan pendapatan negara untuk itu, penelitian mengenai Ganja Medis ini akan menjawab pertanyaan penelitian diantaranya bagaimanakah kesadaran LGN akan pentingnya Ganja Medis?, bagaimana program gerakan Lingkar Ganja Nusantara?, dan mengapa legalisasi Ganja Medis ini perlu segera dilakukan?. Teori yang akan dipakai dalam penelitian ini memakai Teori gerakan sosial yang dikenal dengan teori Resource Mobilization Theory di dalam teori ini sangat selaras dengan Gerakan Sosial dari LGN dimana teori ini menuju pada proses pembentukan kolektif untuk mencapai tujuan yang di cita – citakan maka dalam teori ini proses kontekstual untuk dapat meraih misi gerakan sosial dan teori konflik untuk mengkaji adanya pertentangan antar pemerintah dan LGN yang mewakili para penderita yang tidak bisa mengkonsumsi ganja sebagai obat. Teori konflik adalah teori yang menganggap bahwa masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda. Perbedaan kepentingan ini terlihat antara Pemerintah yang menentang pelegalan Ganja Medis dan LGN yang menyerukan untuk pelegalan Ganja Medis. Berkaca pada Teori Konflik menurut Karl Marx, yang apabila dalam teorinya dia menganalogikan kaum Borjuis yang menindas kaum Proletar dalam hal ekonomi, berbeda dengan hal ini dimana pemerintah sebagai kaum Borjuis dan LGN serta pendukung pelegalan Ganja Medis lainnya sebagai kaum Proletar, Pemerintah seolah tutup mata melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan Ganja bagi kesehatan mereka dengan melarang penggunaan Ganja medis tanpa memberikan solusi penggunaan bagi mereka yang membutuhkan, sedangkan teori gerakan sosial sendiri disini untuk menjadi acuan penelitian ini terhadap Gerakan Sosial yang dibentuk oleh LGN sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Gerakan

Syahdara Anisa Makruf dan Fuad Hasyim mengkaji tentang pemberdayaan perempuan melalui Gerakan literasi di era digital. Pendekatan pengabdian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan andragogi, yaitu proses pembelajaran untuk orang dewasa, dan

¹⁷ Dhira Narayana, Irwan M. Syarif, dan Ronald C.M., *Hikayat Pohon Ganja: 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

menggunakan pendekatan studi kasus untuk memecahkan masalah. Teknis pengabdian dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap kualifikasi peserta, tahap pelaksanaan pelatihan menulis dan tahap perencanaan tindak lanjut. Melalui pelatihan menulis, perempuan dapat mengkomunikasikan ide-ide mereka dan memperbaiki kondisi sosial. Peran perempuan menjadi sangat penting di era digital. Oleh karena itu, melalui pengabdian masyarakat ini, inisiatif ini menyebarkan kesadaran bahwa perempuan dapat berkontribusi melalui gerakan literasi untuk mencapai kesetaraan gender melalui tulisan yang bermakna secara digital.¹⁸

2. Strategi

Smith menjelaskan bahwa strategi adalah rencana keseluruhan dari sebuah organisasi atau perusahaan dan menggambarkan cara organisasi atau perusahaan tersebut menentukan apa dan bagaimana cara mencapainya.¹⁹ The New World Dictionary mendefinisikan strategi sebagai "rencana atau metode yang cermat: tipu muslihat yang cerdas". Seni menyusun atau menggunakan rencana atau siasat untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, seorang ahli strategi adalah seseorang yang benar-benar menghasilkan ide dan konsep baru.²⁰ Banyak tantangan yang muncul ketika para perencana mencoba untuk mengatasi masalah komunikasi, terutama ketika mengembangkan rencana untuk memaksimalkan efektivitas sumber daya komunikasi yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Rogers, strategi komunikasi adalah sebuah pendekatan untuk menyebarkan ide-ide baru dengan tujuan untuk mengubah perilaku kolektif masyarakat.²¹ Strategi komunikasi adalah kombinasi yang optimal dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, media, penerima, dan pengaruh (efektivitas), yang dirancang untuk mencapai tujuan yang optimal.²²

¹⁸ Syahdara Anisa Makruf and Fuad Hasyim, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital," *Pengabdian Masyarakat*, 2022, 46–52.

¹⁹ Utami, Shafira; Dida, Susanne; Prastowo, FX Ari Agung. 2017. ProTVF, Volume 1, Nomor, 1, Maret 2017, Hal. 61-76.

²⁰ Quesenberry, Keith A. 2021. *Social Media Strategy: Marketing, Advertising, dan Public Relations in the Consumer Revolution* (United Kingdom: Rowman & Littlefield, 2021), accessed February 14, 2023,

²¹ Werder, Kelly Page. 2020. "Public Sector Communication and Strategic Communication Campaigns," in *The Handbook of Public Sector Communication* (John Wiley & Sons, Ltd, 2020), 245–258, accessed February 14, 2023,

²² Diego Diego, Elva Ronaning Roem, dan Sarmiati Sarmiati. 2022. "THE COMMUNICATION STRATEGY OF PRIVATE UNIVERSITIES IN PADANG CITY IN ATTRACT NEW STUDENTS IN THE TRANSITION FROM PANDEMIC TO ENDEMIC 2022 ERA," *Proceedings Of International Conference On Communication Science* 2, no. 1 (November 10, 2022): 331–342, accessed February 14, 2023

3. Legalisasi

Nurlaelatil Qadrina dan M. Chaerul Risal meneliti tentang perlunya melegalkan ganja sebagai tanaman obat. Penelitian tersebut membahas tentang urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat dan dampak legalisasi ganja sebagai tanaman obat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan syari'ah normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi legalisasi ganja sebagai tanaman obat, yaitu. Dampak dari legalisasi ganja sebagai tanaman obat adalah berdampak pada berbagai sektor, antara lain kesehatan, industri, dan sektor ekonomi. Dari sisi siyariyah, dengan memperhatikan kaidah Makkashid Syariah dan menggunakan metode Maslahah Mursalah, ganja dapat dijadikan dasar dalam penggunaannya sebagai obat.²³

Erik Dwi Prasetyo meneliti tentang legalisasi ganja medis (analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 106/PUU-XVIII/2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 106/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui dampak dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yang dijelaskan dengan uraian analitis terhadap data yang terkumpul. Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan No 106/PUU-XVIII/2020, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim MK masih belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, condong pada original intent dan kurang mencerminkan makna konteks. Secara garis besar, putusan tersebut memberikan empat dampak yaitu kepastian hukum, tertutupnya peluang untuk melakukan judicial review, pemerintah harus melakukan investigasi terhadap penggunaan ganja dan keputusan kebijakan lebih lanjut berada di tangan DPR.²⁴

4. Media sosial

Media sosial adalah platform online yang melayani kebutuhan pengguna, memfasilitasi interaksi pengguna dan menyelesaikan tugas. Media sosial adalah platform online yang melayani kebutuhan pengguna, memfasilitasi interaksi pengguna dan menyelesaikan tugas. Media sosial dapat dipahami sebagai fasilitator yang membantu orang untuk lebih dekat satu sama lain dan membentuk ikatan sosial yang lebih dalam. membentuk ikatan sosial yang lebih dalam. Media sosial memungkinkan pengguna untuk 'mengekspresikan diri' dan 'berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, berkomunikasi, dan membentuk ikatan sosial satu sama lain', dan membentuk ikatan sosial". Pertama. Menyediakan sarana penyebaran informasi secara instan, kedua, membantu menyatukan individu, ketiga mempunyai penyimpanan data, keempat tidak menerima kerjasama

²³ Qadrina and Risal, "Legalisai Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?".

²⁴ Prasetyo, Erik Dwi. 2022. "Legalisasi Ganja Medis(Analisis Putusan MKNomor 106/PUU-XVIII/2020)." *Analisis Hukum* 12-27.

atau semacamnya kepada media konvensional, untuk dan kelima, untuk mempromosikan identitas seseorang.²⁵

5. Ganja Medis

Indah Woro Utami dan Nur Arfiani mengulas penggunaan medis ganja medis dalam pengobatan rasional dan pengelolaannya di Indonesia.²⁶ Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data dari perpustakaan berupa buku, peraturan, pendapat ahli dan *review* berbagai jurnal ilmiah dengan menggunakan Garuda, PubMed, Sciencedirect dan Wiley. Hasil penelitian ini adalah ganja medis mempunyai potensi besar dalam pengobatan rasional. Terbatasnya penelitian mengenai ganja medis di Indonesia disebabkan oleh kebijakan regulasi yang belum memadai. Penelitian dan penggunaan ganja medis memerlukan undang-undang terstruktur untuk menjamin perlindungan peneliti terhadap perangkat medis yang terlibat. Kebijakan legalisasi ganja medis akan memberikan kontribusi penting bagi ilmu kesehatan. Namun untuk mengidentifikasi komponen ius, penggunaan ganja medis sebagai bagian dari pengobatan yang rasional harus mempertimbangkan banyak aspek holistik agar tidak menimbulkan efek sebaliknya yang justru merugikan negara dan masyarakat.²⁷

6. Lingkar Ganja Nusantara

Viku Paoki dan Haniah Hanafie menganggap LGN sebagai kelompok kepentingan (kajian terhadap upaya Kepulauan Ganja (LGN) melakukan amandemen UU Narkoba No. 3 Tahun 2009. Metode penelitian ini pada dasarnya menggunakan cara kualitatif. Data disusun dari wawancara dan dokumen. Teknik deskriptif Analisis dengan menggunakan teori kelompok kepentingan dan sistem politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond dan David Easton sebagai alat analisis. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya LGN dalam melakukan perubahan terhadap UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 belum bisa dikatakan berhasil, sehingga status hukum ganja di dunia juga belum bisa dikatakan berhasil. UU Narkoba No. 35 Tahun 2009 tetap berlaku, khususnya melarang penggunaan narkoba bahkan untuk layanan medis. Kegagalan LGN disebabkan oleh kebijakan perang narkoba, rekomendasi WHO yang ditolak Indonesia, kurangnya keterwakilan di pemerintahan atau parlemen, dan ketidakpastian implementasi penelitian ganja.²⁸

²⁵ Nasrullah, Rully. 2015. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi)*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.

²⁶ Utami and Arfiani, "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Dan Pengaturannya Di Indonesia."

²⁷ Indah Woro Utami, Nur Arfiani. 2022. "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan dan Pengaturannya di Indonesia." *Hukum dan Etika Kesehatan* 56-68

²⁸ Paoki and Hanafie, "LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara Dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika)."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang satu situasi khusus, *setting* sosial, atau hubungan sosial.²⁹ Bukan hanya itu saja dalam penelitian ini juga sedikit disisipkan dengan menggunakan metode berbasis penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu didalamnya berisi tentang teori teori yang relevan dengan masalah masalah penelitian. Dalam penelitian ini adapun permasalahan yang difokuskan yaitu untuk mengetahui apa yang membuat hingga saat ini Ganja Medis belum juga dapat dilegalkan di Negara Indonesia untuk keperluan pengobatan. Seperti fenomena yang masih kasat mata yakni pandangan yang melekat pada masyarakat Indonesia terhadap tanaman Ganja yang mana tanaman tersebut memiliki dampak buruk yang timbul dalam penggunaannya, berlebih yang ditakutkan yakni penyalahgunaan dalam penggunaan tanaman tersebut.

Data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan informasi utama yang diperlukan dalam penelitian. Informasi ini dapat diperoleh secara langsung dari sumbernya atau dari tempat di mana objek penelitian berada. Selain itu, data primer juga mencakup keseluruhan hasil penelitian yang didapatkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder merujuk pada informasi atau keterangan yang diperoleh tidak secara langsung melalui sumber aslinya, tetapi melalui sumber perantara seperti media cetak, seperti buku, jurnal, catatan, situs web, dan lain sebagainya. Data yang kami terima melalui metode wawancara sangat rinci tentang orientasi Lingkar Ganja Nusantara. Hal ini disebabkan oleh kerjasama penuh dari pihak lembaga yang juga bersedia memberikan informasi mengenai upaya legalisasi Ganja Medis di Indonesia. Di samping itu, dalam hal mencari sumber data, preferensi diberikan pada jurnal atau karya ilmiah di internet yang berhubungan dengan legalisasi Ganja Medis dan lebih relevan dalam konteks sektor Medis. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu, Pemeriksaan, dilakukan untuk memeriksa apakah data-data yang diperlukan sudah lengkap dan benar. Pengolahan, dilakukan dengan memilah-milah data yang akan digunakan sesuai dengan kategorinya masing masing.³⁰ Dalam penelitian ini data data yang diperoleh baik itu melalui wawancara atau artikel jurnal atau dokumen dokumen yang didapatkan akan diolah sehingga relevan dengan objek penelitian.

²⁹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, 2018.

³⁰ J. Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Offset, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari wawancara peneliti bersama ketua Organisasi Lingkar Ganja Nusantara , Informan bernama Riyadh Fakhruddin

1. Apa yang melatarbelakangi atau penyebab LGN dalam upaya legalisasi ganja?
Sebenarnya adanya gerakan LGN ini hanya satu yang melatarbelakangi gerakan kita yaitu UU NO 35 Tahun 2009, kita bergerak agar bagaimana tanaman Ganja bisa menjadi obat medis yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena Undang Undang tersebut membungkam manfaat dari tanaman Ganja , kenapa kita tetap berjuang karena Ganja tanaman yang salah satu tumbuh di Indonesia.
2. Bagaimana kajian yang telah dilakukan tim LGN dalam upaya legalisasi ganja medis?
Kita ada kajian riset , kajian kampanye dan kajian dan kajian advokasi, kajian riset kita ada kajian police breaf yang berisi tentang regulasi ganja agar bisa menjadi obat medis yang dibutuhkan, dan kita ada di tahap KEMENKES , kita sudah dapat “ izin “ KEMENKES sudah mengeluarkan regulasi di tahun 2022 yang disebut peraturan menteri kesehatan nomor 16 tahun 2022 tata cara penggunaan narkoba untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa dibilang narkoba bisa di reset dan tetapi masalahnya ada satu institusi di negara kita yang menjadi penghambat sebenarnya institusi tersebut tidak menolak untuk menjalankan riset riset tentang narkoba tetapi posisi peraturan itu menurut institusi tersebut sangat sangat mencakup keseluruhan karena peraturan tersebut mengatakan narkoba kelas I bukan khusus tanaman Ganja. Dan advokasi kita sangat sejalan dalam riset kita dimana kami bersama tiga ibu ibu yang menggugat UU NO 35 Tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi (MK) , MK memutuskan uji material 106 / PUU – XVIII / 2020 bahwa menyatakan permohonan pemohon nomor lima dan enam tidak dapat diterima dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Tetapi MK mendorong Pemerintah dan swasta atau Pemerintah secara sendiri untuk melakukan pengkajian dan menelaah jenis Narkoba Kelas I untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun terapi lalu pengkajian sekaligus penelitian yang dilakukan narkoba kelas I dilakukan secara standart profesi kesehatan atau dalam perundang undangan. Disini jika kajian Kampanye kami ada poster , buku dan film yang berjudul Atas Nama Daun dan Musa.
3. Bagaimana perkembangan yang sudah dilakukan tim LGN dalam gerakan pemanfaatan ganja?
Perkembangan kita ada kemajuan kita sudah melakukan safari safari politik untuk Gerakan Legalisasi Ganja Medis kita sudah bermain di jejaring politik masuk ke partai politik masuk ke fraksi hingga DPR , bukan menjadi anggota tapi kami menyampaikan apa

yang masyarakat Indonesia butuhkan untuk kepentingan Medis, kami juga terus berkampanye dan mendampingi ibunya Vika yang bergerak di CFD membawa anaknya yang mengidap penyakit cerebral palsy dan membawa tulisan anak saya butuh ganja medis dan sepucuk surat untuk MK. Di politik para anggota fraksi juga membuka pintu untuk kami yang memperjuangkan ganja medis kenapa kami melalui politik karena mereka yang punya kuasa untuk mengesahkan ganja medis ini.

4. Bagaimana nantinya jika ganja ini dilegalkan dan disalahgunakan oleh beberapa oknum?
Ya harus dibuat regulasinya agar kita tahu yang benar gimana yang salah gimana pada akhirnya manusia yang membutuhkan Ganja yang sebenarnya malah tidak terpenuhi dan yang harus dibuat itu bagaimana menggunakan secara benar jadi harus ada regulasinya dari pemerintah.
5. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam upaya Legalisasi ganja yang ada dalam LGN?
Disini saya mempunyai anggota di internal LGN ada beberapa perempuan , dan kami juga ikut membantu tiga ibu ibu yang menggugat di MK dan ibu Santi yang mempunyai anak vika yang mengidap cerebral palsy kami selalu mendampingi.
6. Apa yang tengah dipersiapkan tim LGN apabila Legalisasi ganja medis di sahkan?
Yang kita persiapkan yaitu mengawal regulasi itu menjadi sesuai manifesto kita yang pertama tanaman Ganja berhak tumbuh seperti tanaman lain di Indonesia, yang kedua dimana setiap manusia berhak tumbuh kualitas kehidupannya dengan memanfaatkan tanaman Ganja, yang dimana bisa dibutuhkan untuk medis budidaya para petani dan sebagainya. Karena peradaban akan menumbuhkan industri industri baru kita gamau industri ini dikuasi hanya orang orang besar dan yang ketiga point penting yaitu bagaimana Ganja menjadi ekosistem penyeimbang alam , jangan sampai Ganja menjadi seperti tumbuhan sawit yang membumi hanguskan adat flora dan fauna.
7. LGN memperjuangkan Legalisasi Ganja ini untuk medis saja atau seluas luasnya?
Untuk saat ini Ganja Medis karena kita melihat apa yang urgent
8. Apa setiap cabang LGN pola strateginya sama atau beda beda tiap daerah?
Ini yang saya mau terapkan di LGN yang baru , udah pasti setiap daerah mempunyai hal yang berbeda, kita mempunyai system yang kita rancang masih belum matang, misalnya kita punya kampanye dari pusat kita turunkan ke cabang mereka bisa inovasikan tersedak mereka atau ikut kita , karena kita membebaskan mereka berkampanye tapi kita memberi dasarnya, dan nanti kita ada Pelatihan Legalisasi Ganja yang disingkat PLG , di PLG kita mengedukasi dari sistem organisasinya , kampanyenya dan bagaimana ngomongi ganja di masyarakat seperti apa dan pada akhirnya kita mempunyai generasi yang sesuai norma

norma undang undang Pancasila dan masyarakat jadi para anggota anggota nanti yang mau masuk ke LGN harus lulus di PLG semacam sekolah atau diklat gitu.

9. Apakah LGN sering mendapatkan kecaman atau hambatan?

Kalau jaman mas Dhira dulu iya banyak kecaman tapi kalo sekarang lebih dipersulit dilapangan dan stigma stigma buruk dari masyarakat awam pada akhirnya kita memutar otak yang bagaimana kampanye atau edukasi yang mudah diterima di masyarakat.

10. menurut kalian sebagai pengurus LGN , apakah selama 13 tahun LGN berjuang sudah bisa dikatakan berhasil, apa belum , apa berapa persen ?

umpamanya kalau lampu lalu lintas kita ada di lampu kuning menuju hijau lagi pelan pelan meriset pelan pelan menuju regulasi pelan pelan mengedukasi masyarakat ya hampir 50 persen

Pembahasan

Lingkar Ganja Nusantara terbentuk dari diskusi diskusi para pemuda yang berstatus mahasiswa yang mencari tahu tentang manfaatnya tanaman Ganja, tiga tahun berjalan gerakan sosial LGN ini hanya menyuarakan Legalisasi Ganja Medis, setelah melewati masa masa awal tahun , LGN ingin membuat gerakan yang bukan sekedar kampanye atau edukasi pada akhirnya LGN mendirikan badan penelitiannya yang bernama Yayasan Sativa Nusantara yang di singkat (YSN) pada tahun 2015 dan riset riset yang dilakukan tim LGN dan YSN dibantu oleh para akademisi dan dokter dokter. Lalu arah Gerakan Sosial ini dipecah untuk saling melengkapi tim LGN tetap fokus pada kampanye, edukasi, advokasi dan terjun langsung ke masyarakat awam dan di tim YSN fokus untuk melakukan riset , seperti riset kajian , riset advokasi dan riset yang dibutuhkan untuk legalisasi ganja medis. Selain itu didalam LGN sendiri akan ada sekolah diklat Pelatihan Legalisasi Ganja untuk para calon anggota yang wajib lulus dari program PLG ini agar LGN mempunyai anggota yang memahami kepentingan Legalisasi Ganja adalah menjadi kepentingan untuk masyarakat Indonesia , dan LGN bersama YSN ingin membuat riset sendiri karena agar kita paham bahwa Ganja yang tumbuh di Indonesia mempunyai manfaat apa saja, bisa digunakan untuk apa saja dan jika sudah legal kita bisa mengawal tanaman ini sesuai regulasi yang di berikan oleh pemerintah.

LGN sendiri disini punya gerakan cabang yang berada di daerah daerah lain seperti di Surabaya, Purwokerto, Majalengka, Depok, Kalimantan Timur, Kediri, Blitar, Bandung, Medan, Makasar, Sulawesi Selatan, Tebo, Cilegon, Lampung dan LGN berpusat di DKI Jakarta. LGN membangun jaringan jaringan agar kampanye , edukasi tentang Tanaman Ganja ini tersebar luas di Nusantara dan LGN sendiri mempunyai badan hukum yang jelas serta AD/ART sendiri. LGN sendiri membebaskan para jaringan jaringan regionalnya untuk bebas bergerak dengan cara sendiri

dengan sesuai apa yang ada di dalam aturan LGN sendiri dan bisa di pertanggung jawabkan dengan apa yang mereka lakukan.

Dalam strategi Gerakan LGN ini untuk menetapkan tujuan target sasaran , Lingkar Ganja Nusantara membuat aturan kepada LGN regional untuk memastikan edukasi kepada publik. Lgn juga mengajak para akademisi, dokter, pengacara dan khususnya para orang orang yang membutuhkan Ganja Medis untuk pengobatannya , LGN membuka jaringan kepada para masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Ganja Medis.

Dalam strategi dibidang komunikasi, LGN pusat mempunyai kekuasaan terhadap regional untuk menyampaikan cara masing masing , namun dari pusat hanya menyediakan tema di setiap bulannya dan cara menyajikannya, mereka menyadari bahwa departemen kerja LGN ini ada di wilayah dan wilayah tersebut. mempunyai semangat tersendiri, tapi bagaimana pusat ini bisa tetap menyambut semua orang untuk bersuara. LGN menjelaskan, sebelum topik tersebut disebarkan ke jaringan regional, pihak pusat terlebih dahulu melakukan kajian, misalnya menentukan motivasi yang tepat untuk menyampaikan pesan atau topik berikut yang akan disebarluaskan di tingkat daerah.

Setelah LGN mengembangkan strategi komunikasinya , langkah berikutnya yaitu bagaimana cara mengimplementasikan rencana yang telah dipikirkan dengan matang agar menjadi tindakan. Agar edukasi dan informasi tersampaikan LGN mengajak masyarakat umum untuk ikut aktif dalam membuat ruang diskusi tentang Ganja Medis, di dalam setiap jadwal yang di informasikan di media sosial seperti melalui aplikasi Instagram dibuka ruang diskusi melalui live ataupun kolom komentar dan juga terkadang kita ada kajian umum bersama institusi lain di Zoom, Youtube ini menjadi ruang diskusi yang bisa didengar dan menjadi diskusi dua arah bukan hanya satu arah.

Dalam menyusun pola strategi aksi dan reaksi, mereka juga menjual barang barang seperti baju, buku, helm, jaket, untuk dijual sebagai bentuk perjuangan, yang sarannya kemudian dijadikan alat pertempuran. Selama 13 tahun kami berjuang, tidak menutup kemungkinan ada pihak yang tidak suka dengan kami entah itu secara personal ataupun kubu, banyak para pembenci sering menyerang kami di media sosial memfitnah kami bahwa selama 13 tahun kami ada kami hanya jualan baju bertema ganja dan kami menanggapi mereka dengan cara membuat penjelasan kepada kami bahkan kami ajak berjuang bersama di LGN ujar mas Riyadh.

LGN sendiri sekarang sudah berjuang melalui jalur politik, mereka bersafari ke partai partai politik , fraksi – fraksi sampai ke komisi komisi DPR, alasan LGN berjuang melalui jalur politik karena para penguasalah yang mempunyai hak dan bisa merancang regulasi untuk kepentingan Ganja Medis, karena semua hal sekarang harus melalui politik agar cepat tersampaikan kepada Legislatif maupun Eksekutif , disaat Wakil Presiden meminta fatwa kepada lembaga MUI tentang

Ganja Medis itu juga membantu kami sehingga di jalur politik ganja medis dibahas dan di masyarakat menjadi tahu bahwa ganja medis perlu dilegalkan.

Pada tahap akhir, LGN juga melakukan kajian evaluasi atau kajian evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penilaian yang dilakukan oleh LGN dilakukan setiap tiga bulan, ketika anggota departemen penelitian dan kampanye bertemu untuk menilai efektivitas program kampanye saat ini dan menyajikan laporan tahunan, dimulai pada bulan Juni, pada Hari Anti Narkoba, dan berakhir pada bulan Mei, pada momen *Global Marijuana March*, LGN juga mengajak yang ada diluar internal pengurus untuk evaluasi terhadap gerakan sosial kami, karena kami berjuang untuk masyarakat, agar kami tahu bahwa bagaimana pandangan masyarakat kepada perjuangan kita apa yang kita sampaikan tersalurkan atau tidak ujar mas Riyadh.

KESIMPULAN

Ternyata Gerakan Lingkar Ganja Nusantara ini fokus kepada kebermanfaatan yang dimiliki oleh tanaman Ganja, dan yang paling difokuskan oleh LGN ini yaitu berupaya merubah Undang - Undang narkotika khususnya yang berkaitan dengan Ganja untuk bisa dilakukan untuk riset sebagai bahan penelitian ilmu pengetahuan, Medis, dan teknologi. Tetapi LGN sendiri tidak menutup kemungkinan untuk menjunjung tinggi legalisasi Ganja untuk universal yang dimaksud di legalkan seluas luasnya bukan sebebas bebasnya.

Strategi kampanye untuk membentuk persepsi ganja sebagai pengobatan alternatif adalah dengan melakukan pendekatan dari individu ke individu dengan meningkatkan konten di website dan saluran media sosial LGN, serta dengan memproduksi konten informatif tentang ganja di Instagram. LGN memilih taktik komunikasi yang selaras dengan teorinya dan melaksanakan rencana strategis yang dibuat oleh tim. Ada program yang dibagikan kepada pengikut agar mereka dapat bergabung atau berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Darry Abbiyyu. 2017. *Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara*. Yogyakarta: Orbit.
- Akbar, Syamsuddin Radjab. 2022. "Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika." *Alauddin Law Development* 468-484.
- Asmoro, Widi. 2021. "Analisis Naratif Kebijakan: Kebijakan Ganja Medis di Indonesia." *Inovasi Kebijakan* 13-24.
- Peter Dantovski. 2013. *KRIMINALISASI GANJA*. Tangerang: Rumah Hijau LGN, Indie book Corner.
- Iin Puspasari, Febrina Dafit. 2021. "Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Dasar." *basicedu* 1390-1400.
- Indah Woro Utami, Nur Arfiani. 2022. "Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan dan Pengaturannya di Indonesia." *Hukum dan Etika Kesehatan* 56-68.

- Abdul Khaliq. 2017. *Dunia Dalam Ganja*. Yogyakarta: Penerbit Jalan Baru dan Penerbit Katalika.
- Muhammad Zulkifli R, Buchari Mengge, Nuvida Raf. 2022. "Perempuan dalam Gerakan Lingkar Ganja Nusantara." *Noken Ilmu-Ilmu Sosial* 182-191.
- Nurlaelatil Qadrina, M. Chaerul Risal. 2022. "Legalisasi Ganja sebagai Tanaman Obat: Perlukah?" *Al Tasyri' iyyah* 48-58.
- Pepe, M., Leonardos, E. D., Marie, T. R., Kyne, S. T., Hesami, M., Jones, A. M. P., & Grodzinski, B. (2022). A noninvasive gas exchange method to test and model photosynthetic proficiency and growth rates of in vitro plant cultures: Preliminary implication for Cannabis sativa L. *Biology*, 11(5), 729.
- Deshpande, A., & Mailis, A. (2018). Medical cannabis and pain management: how might the role of cannabis be defined in pain medicine?. *The Journal of Applied Laboratory Medicine*, 2(4), 485-488.
- Ferrini, F., Donati Zeppa, S., Fraternali, D., Carrabs, V., Annibalini, G., Verardo, G., ... & Sestili, P. (2022). Characterization of the Biological Activity of the Ethanolic Extract from the Roots of Cannabis sativa L. Grown in Aeroponics. *Antioxidants*, 11(5), 860.
- Oleh Leonie Lokollo, Yonna Beatrix Salamor Erwin Ubwarin. 2020. "Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia." *Jurnal Belo Vol V* 2-19.
- Prasetyo, Erik Dwi. 2022. "Legalisasi Ganja Medis(Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)." *Analisis Hukum* 12-27.
- Wicaksono, A., & Leonardi, A. (2023). A Analisis Strategi Public Relation Lingkar Ganja Nusantara Dalam Membentuk Persepsi Ganja Sebagai Pengobatan Alternatif: Strategi Public Relation Lingkar Ganja Nusantara Dalam Membentuk Persepsi Ganja. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1).
- Rayani Saragih, Maria Ferba Editya Simanjuntak. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." *Education, Humaniora and Social Sciences* 98-105.
- Syahdara Anisa Makruf, Fuad Hasyim. 2022. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan Literasi Di Era Digital ." *Pengabdian Masyarakat* 46-52.
- Triwibowo, Darmawan. 2006. *GERAKAN SOSIAL Wahana Civil Society bagi Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia.
- Viku Paoki, Haniah Hanafie. 2021. "LGN Sebagai Kelompok Kepentingan (Studi Upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Perubahan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Narkotika." *Politik Indonesia dan Global* 33-40.
- Bungin, M. B. (2008). *Konstruksi sosial media massa: kekuatan pengaruh media massa, iklan televisi dan keputusan konsumen serta kritik terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckmann*. Kencana.
- Gondokesumo, Marisca Evalina, dan Nabbilah Amir. 2021. "Legality Of Marijuana Use In The Need For Medical Treatment In Indonesia (Judging From Law Number 36 Of 2009 Concerning Health And Law Number 35 Of 2009 Concerning Narcotics)." *Journal Equity of Law and Governance* 1, no. 2 (October 6, 2021): 119–126. Accessed July 16, 2022.
- Rolando, Sara, Vibeke Asmussen Frank, Karen Duke, Rahel Kahlert, Agnieszka Pisarska, Niels Graf, dan Franca Beccaria. 2020. "“I like Money, I like Many Things”. The Relationship between Drugs and Crime from the Perspective of Young People in Contact with Criminal Justice Systems." *Drugs: Education, Prevention and Policy* 28, no. 1 (2020): 7–16. Accessed July 16, 2022.

- Quesenberry, Keith A. 2021. *Social Media Strategy: Marketing, Advertising, dan Public Relations in the Consumer Revolution* (United Kingdom: Rowman & Littlefield, 2021), accessed February 14, 2023,
- Werder, Kelly Page. 2020. "Public Sector Communication and Strategic Communication Campaigns," in *The Handbook of Public Sector Communication* (John Wiley & Sons, Ltd, 2020), 245–258, accessed February 14, 2023,
- Nasrullah, Rully. 2015. *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi)*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Wahyurini, Priska Dwi. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (March 18, 2021): 252–266.
- Utami, Shafira; Dida, Susanne; Prastowo, FX Ari Agung. 2017. *ProTVF*, Volume 1, Nomor, 1, Maret 2017, Hal. 61-76.
- Wahyurini, Priska Dwi. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (March 18, 2021): 252–266.
- Anugerah, Pijar. 2022. "Ganja Medis: Perjuangan Santi Warastuti Demi Mencari Pengobatan Untuk Anaknya." *BBC News Indonesia*. Last modified 2022. Accessed July 16, 2022.
- Diego Diego, Elva Ronaning Roem, dan Sarmiati Sarmiati. 2022. "The Communication Strategy Of Private Universities In Padang City In Attract New Students In The Transition From Pandemic To Endemic 2022 Era," *Proceedings Of International Conference On Communication Science* 2, no. 1 (November 10, 2022): 331–342, accessed February 14, 2023